

**EVALUASI EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)**

Muchammad Bachar Shabirin
Roekhudin, Dr., MSi., Ak., CSRS., CA.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: shabirin09@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the effectiveness of the tax inspection at the Pratama Singosari Tax Office (KPP) in 2011-2013, determine the factors that influence the effectiveness of the inspection implementation which consists of supporting factors and inhibiting factors from both external and internal point of view and to know the efforts made by the Praama Singosari Tax Office (KPP) in overcoming the limiting factors that occur. The method used is descriptive quantitative study which focused on the effectiveness of using the indicator Total Investigation Order (SP2) and Tax Assessment Letter personal income tax and corporate income tax. The data collection techniques used is literature research, methods of documentation, interviews. Effectiveness research results in terms of SP2 completion shows that in 2011 the effectiveness is classified in the quite effective category with a percentage of 80.8%, in 2012, it falls within the criteria as not effective with a percentage of 62.2%, whereas in 2013 the effectiveness is classified as effective with a percentage of 100%. Of Total Assessment Examination, the year 2011 does not count as a target is unknown, while in 2012 and 2013 has a level of effectiveness that are not effective with a percentage of 14.3% and 67.5%. Based on the results of this KPP Pratama Singosari should to undertake reformation of Human Resource management such as improving the quantity of tax inspectors and maximizing the outreach activities for taxpayer.

Keywords : effectiveness, inspection, and tax

**EVALUASI EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)**

Muchammad Bachar Shabirin
Roekhudin, Dr., MSi., Ak., CSRS., CA.
Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang
Email: shabirin09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari tahun 2011-2013 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemeriksaan yang terdiri atas faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dari segi eksternal maupun internal serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan penelitian adalah deskriptif kuantitatif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator Jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Orang Pribadi dan Badan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi pustaka, metode dokumentasi, wawancara. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 80,8%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria tidak efektif dengan presentase 62,2%, sedangkan tahun 2013 efektivitas dikategorikan efektif dengan 100%. Dari Jumlah Ketetapan Pemeriksaan, tahun 2011 tidak dihitung karena target tidak diketahui, sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 14,3% dan 67,5%. Dari hasil penelitian tersebut sebaiknya pihak KPP Pratama Singosari hendaknya melakukan pembaruan manajemen Sumber Daya Manusia seperti peningkatan kuantitas pemeriksa pajak serta memaksimalkan kegiatan penyuluhan terhadap Wajib Pajak.

Kata Kunci : efektivitas, pemeriksaan, dan pajak

PENDAHULUAN

Untuk menjalankan pemerintahan dengan baik maka dalam suatu negara harus mempunyai perekonomian dan sumber pendapatan yang kuat. Di Negara Indonesia saat ini sumber pendapatan yang paling besar dan potensial adalah dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, menurut Aviliani (2003:7) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Menurut Siti Resmi (2012) *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak terutang.

Sebagai salah satu mekanisme untuk mendukung dan melakukan pengawasan terhadap *self assessment system* yaitu dilakukan penegakan hukum perpajakan. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Singosari yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap Wajib Pajak yang tidak jujur yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas.

Dalam praktek perpajakan yang sehat pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hasil yang menakutkan. Hal tersebut dapat dicapai melalui: pertama, meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksaan pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak berkelanjutan dan komprehensif yang tidak hanya memahami tugasnya sebagai pemeriksa, tetapi juga memahami siapa yang diperiksa. Kedua, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa sehingga pemeriksa dapat menghilangkan image pemeriksa yang dianggap menakutkan. Ketiga, melakukan sosialisasi perpajakan secara luas yang diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat serta Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2). Menurut Hidayat, (2013:2-3) SP2 adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini haruslah diperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu juga diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut. Keseimbangan ini diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak kan pengaruh yang spesifik yang terukur. Kondisi Kota Malang yang merupakan kota yang sangat strategis dengan penduduk yang padat dan memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, karena itu sangat mungkin ada wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dluha My Praba (2009) tentang Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak, diperoleh kesimpulan bahwa peran penerimaan sebesar 1,05% dari total pajak. Disisi efektivitas indikator SP3 yang diterbitkan selama 2003 hingga 2007 rata-rata dalam kriteria sangat efektif. Dalam indikator penerimaan dari hasil pemeriksaan selama 2003 hingga 2006 juga dalam kriteria rata-rata sangat efektif.

Penelitian pada KPP Pratama Singosari dilakukan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak yang di jalankan KPP pratama Singosari sudah efektif atau belum. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin ditemukan dalam pemeriksaan pajak baik eksternal atau internal, sehingga peneliti dapat memberikan saran berupa upaya untuk meningkatkan lagi efektivitas pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Singosari.

Dimana tingkat efektivitas pemeriksaan pajak diukur dengan menganalisis melalui data target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak tahun 2011-2013. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dibutuhkan pemeriksa pajak untuk mengadakan pemeriksaan dan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Singosari. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak akan keluar setelah terjadinya pemeriksaan dan untuk melihat seberapa besar penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi objek pembahasan yakni, (a) Bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari? (b) Faktor-faktor apa yang mendukung efektivitas pemeriksaan pajak dan faktor-faktor penghambat efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Singosari dan bagaimana upaya KPP Pratama Singosari mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi?.

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Singosari, serta untuk mengetahui faktor pendukung efektivitas pemeriksaan dan faktor yang menghambat efektivitas pemeriksaan dan upaya KPP Pratama Singosari mengatasi hambatan tersebut

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan’.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

Tinjauan Umum Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sesuatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau mendesak pengaruh yang spesifik yang terukur. Dalam setiap kegiatan, faktor efektivitas merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan maka yang dimaksud efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Singosari setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai mulai tahun 2011 sampai tahun 2013
- b. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian terhadap objek yang diteliti melalui fakta-fakta yang ada secara aktual dan akurat tanpa melakukan rumusan hipotesis.

Selanjutnya pengertian mengenai pendekatan kuantitatif, menurut Masyhuri (2008), adalah penelitian yang tidak mementingkan kedalaman data. Penelitian kuantitatif tidak terlalu menitikberatkan pada kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dalam skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran melalui penghitungan dari data-data yang diperoleh mengenai efektivitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Singosari

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Singosari (KPP). Dimana tingkat efektivitas pemeriksaan pajak diukur dengan menganalisis melalui data target dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPh Orang Pribadi dan Badan tahun 2011-2013.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka atau bilangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer.

Merupakan sumber data dimana data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Singosari.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik literatur, artikel, maupun situs di internet yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan.
2. Metode dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Pratama Singosari selama tahun pajak 2011-2013.
3. Wawancara/interview yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase yang selanjutnya peneliti menggunakan pemikiran secara logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang peneliti lakukan.

1. Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SP2)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

2. Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pemeriksaan (SKP)}}{\text{Target pemeriksaan} + n} \times 100\%$$

Dimana n = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun berjalan.

Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang secara rutin dapat didasarkan pada kriteria atau standar menurut Siagian (2004), yaitu (dalam persentase):

1. >100 sangat efektif
2. 90-100 efektif
3. 80-89 cukup efektif
4. 70-79 kurang efektif
5. <69 tidak efektif

Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, dan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini. Beberapa definisi tersebut sebagai berikut:

1. Realisasi Pemeriksaan adalah hasil dari kinerja KPP Pratama Singosari dalam pemeriksaan PPh orang pribadi dan badan di tiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 2011-2013. Dari segi Realisasi pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan (SP2). Dari segi penerimaan pajak Realisasi pemeriksaan diukur dalam satuan rupiah surat ketetapan pajak (SKP).
2. Target Pemeriksaan adalah sasaran yang harus dicapai dan ditetapkan oleh KPP Pratama Singosari. Dari segi target pemeriksaan pajak diukur dalam satuan per lembar surat perintah pemeriksaan dan dari segi penerimaan target pemeriksaan pajak diukur dengan hasil realisasi dari surat ketetapan pajak dihitung dalam satuan rupiah.
3. Efektivitas dalam penelitian ini dikaitkan dengan pemeriksaan, maka efektivitas adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Singosari setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat KPP Pratama Singosari

KPP Pratama Singosari terbentuk pada tanggal 4 Desember 2007. Pada awalnya menempati bangunan yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 10 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang. Namun karena pertimbangan letak kantor yang tidak

sesuai dengan wilayah kerja dan gedung yang sempit, maka pada bulan Agustus 2009 pindah ke Bangunan yang baru di Jalan Randuagung No. 12 Kelurahan Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Visi dan Misi

Visi yang ingin diwujudkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari sebagai instansi vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III adalah *“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”*.

Selain itu karena mengemban misi untuk *Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.*

Tabel 1. Data Penyelesaian SP2 PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Singosari tahun 2011-2013

Tahun	Saldo awal	Target	Realisasi	Saldo Akhir
2011		120	97	23
2012	23	75	61	14
2013	14	53	67	0

Sumber: KPP Singosari (diolah), 2014

Dari Table 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terdapat sisa pemeriksaan yang belum terealisasi sehingga menimbulkan tunggakan dan menjadi beban dari pemeriksaan tahun berikutnya. Pada tahun 2011 realisasi pemeriksaan sejumlah 97 SP2 dengan target pemeriksaan 120 SP2 yang menyisakan 23 SP2. Pada tahun 2012 realisasi pemeriksaan sejumlah 61 SP2 dengan target pemeriksaan 75 SP2 dengan menyisakan 14 SP2. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi pemeriksaan sejumlah 67 SP2 telah melebihi target yang di tentukan yakni 53 SP2.

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Singosari tahun 2011-2013

Tahun	Target	Realisasi
2011	-	343,894,104
2012	1,705,704,746	243,538,350
2013	1,450,049,197	1,965,514,086

Sumber: KPP Singosari (diolah), 2014

Dari tabel 2. dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 target KPP Pratama Singosari tidak diketahui karena adanya pergantian sistem dan di database tidak ada. Untuk tahun 2012, KPP Pratama Singosari tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan kinerja pemeriksa yang masih kurang optimal dan

mengalami kendala serta hambatan yang kedepannya kineja dari pemeriksa untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Namun, untuk tahun 2013 realisasi KPP Pratama Singosari melebihi target yang di tentukan.

Perhitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

Efektivitas pemeriksaan dari segi waktu penyelesaian berdasarkan penerbitan ditambah sejumlah tunggakan di tahun sebelumnya jika ada dan realisasi atas Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) maka untuk perhitungan efektivitas dari tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah sebagai berikut.

a. Tahun 2011

$$\text{Efektivitas} = \frac{97}{120} \times 100\% = 80,8\%$$

b. Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{61}{75 + 23} \times 100\% = 62,2\%$$

c. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{67}{53 + 14} \times 100\% = 100\%$$

Dari hasil penghitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target penerbitan dan realisasi atas Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2011 yang dicapai adalah sebesar 80,8% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria cukup efektif.
- Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 62,2% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria tidak efektif.
- Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 100% maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif.

Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan penerbitan dan realisasi atas SP2 tersebut, dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami naik turun tingkat efektivitasnya hal ini bisa di lihat di tahun 2012 bahwa tingkat efektivitas termasuk kriteria yang tidak efektif dikarenakan 75 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan belum tuntas diselesaikan dan menyisakan beban saldo sebesar 23 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dari tahun sebelumnya. Selain itu wajib pajak yang kurang kooperatif bisa mempengaruhi dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksa mengalami kesulitan yang menyebabkan ketidakefektifan kinerja pemeriksa. Sedangkan di tahun 2013 termasuk tingkat efektivitasnya termasuk dalam kriteria efektif meskipun terdapat beban saldo Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dari tahun sebelumnya sebesar 14 SP2. Tapi, pihak KPP Pratama Singosari tetap dapat mencapai target yang ditentukan dengan melakukan upaya yang optimal.

Penghitungan Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Jumlah Ketetapan Pemeriksaan Pajak

Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang berdasarkan pada target ditambah tunggakan penerimaan jika ada dan realisasai ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan maka untuk perhitungan efektivitasnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2011 (kosong karena data tidak lengkap)
- b. Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{243,538,350}{1,705,704,746} \times 100\% = 14,3\%$$

- c. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{1,965,514,086}{1,450,049,197 + 1,462,166,396} \times 100\% = 67,5 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dicapai berdasarkan target dan relisasi dari penerimaan atas hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2011 tidak ada perhitungan karena data target KPP Pratama Singosari tidak diketahui.
- b. Pada tahun 2012 yang dicapai adalah sebesar 14,3 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria tidak efektif.
- c. Pada tahun 2013 yang dicapai adalah sebesar 67,5 % maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Dari indikator yang kedua ini mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan hasil pemeriksaan dimana terjadi kenaikan yang pesat dari tahun 2012 ke 2013 walaupun masih tergolong kriteria yang tidak efektif. Pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya termasuk dalam kriteria yang tidak efektif dan menyebabkan beban saldo sebesar 1,462,166,396 untuk tahun berikutnya. Untuk tahun 2013 tingkat efektivitas termasuk dalam kriteria tidak efektif karena terdapat tunggakan dari tahun 2012 tetapi apabila tidak terjadi tunggakan di tahun sebelumnya maka tahun 2013 termasuk dalam kriteria sangat efektif di karenakan realisasi melebihi target KPP Pratama Singosasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dapat meningkatkan penerimaan atas hasil pemeriksaan, sedangkan hasil perhitungan di tahun 2012 dapat terjadi karena pihak pelaksana pemeriksaan yang terjun ke lapangan banyak mendapatkan hambatan-hambatan yang berakibat pada kurang optimalnya penerimaan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil perhitungan efektivitas dari segi penyelesaian yang dihitung berdasarkan pada penerbitan dan realisasi Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang selesai dimana pada tahun 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif dengan presentase 80,8% untuk tahun 2012 termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan presentase 62,2% sedangkan tahun 2013 termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan presentase 100%. Penyelesaian SP2 di tahun 2013 bisa berhasil karena Wajib Pajak yang dalam pelaksanaan pemeriksaan menunjukkan sifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak dan pemeriksa tepat waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini berarti kinerja KPP Pratama Singosari sudah baik sekali karena bisa memenuhi target yang telah ditentukan, dan sebaiknya KPP Singosari bisa mempertahankan hal tersebut di tahun-tahun berikutnya.
2. Dari hasil perhitungan efektivitas dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang dihitung berdasarkan target dan realisasi ketetapan pemeriksaan pada tahun 2011 tidak dihitung karena data target tidak ada di KPP Pratama Singosari. Untuk tahun 2012 termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan presentase 14,3% sedangkan tahun 2013 mengalami kenaikan walaupun masih termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan presentase 67,5%. Kenaikan tersebut karena adanya metode persuasif yang dilakukan oleh pemeriksa atau pihak KPP Pratama Singosari telah cukup berhasil dalam menumbuhkan sikap kooperatif Wajib Pajak.
3. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan secara internal dalam penelitian ini antara lain yaitu: (1) Adanya bahan baku bagus yang dimiliki pemeriksa, (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dan mempunyai kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan, (3) Adanya Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang cukup baik. Sedangkan faktor-faktor pendukung secara eksternal antara lain yaitu: (1) Adanya kesadaran yang relative tinggi dan itikad baik dari Wajib Pajak, (2) Tumbuhnya *good and clean governance*, (3) Adanya kordinasi dan kerja sama yang baik diantara semua jajaran instansi pajak dengan instansi terkait lain yang bersifat eksternal
4. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan secara internal dalam pelaksanaan pemeriksaan secara internal pada penelitian ini antara lain yaitu: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Luasnya wilayah kerja KPP Pratama Singosari, (3) Administrasi dalam KPP Pratama Singosari, (4) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung. Sedangkan faktor-faktor penghambat secara eksternal antara lain yaitu: (1) Tingkat pengetahuan wajib pajak yang minim, (2) Wajib Pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan sebelumnya, (3) Kesiapan Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan, (4) Kondisi ekonomi dan kemampuan membayar
5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Singosari dalam menghadapi hambatan-hambatan internal yang terjadi antara lain yaitu: (1) Mengadakan *In-House Training*, (2) Mengadakan *Internalisasi Corporate Value (ICV)*, (3) Sistem Penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*), (4) Peningkatan sarana dan prasarana. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk

menghadapi hambatan-hambatan secara eksternal antara lain yaitu: (1) Menyediakan Tempat Layanan Terpadu (TPT), (2) Penghargaan Wajib Pajak patuh, (3) Melakukan penyuluhan-penyuluhan

Keterbatasan

Penulis menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam mendukung kesuksesan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian adanya keterbatasan waktu, perijinan, dan data 2011 dari segi target jumlah ketetapan pemeriksaan tidak diketahui. Sehingga untuk tahun 2011 dari segi jumlah ketetapan tidak dihitung yang mengakibatkan tidak diketahui efektivitasnya untuk tahun tersebut. Data faktor-faktor pendukung, penghambat dan upaya mengatasi hambatan hanya diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pemeriksaan.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, ada beberapa saran yang sebaiknya dilakukan oleh pihak KPP dengan harapan dapat dipergunakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan di KPP Pratama Singosari, antara lain yaitu:

1. Pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari hendaknya melakukan pembaharuan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) seperti peningkatan kuantitas pemeriksa agar volume pemeriksaan relatif sebanding dengan pelaksana pemeriksaan dan pemberian waktu pemeriksa yang mencukupi serta pemberian waktu yang mencukupi serta pemberian kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan lebih optimal dan efektif.
2. Lebih memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dengan pihak-pihak tertentu mengenai informasi-informasi perpajakan yang terbaru, sehingga dengan adanya penyuluhan diharapkan pemahaman masyarakat terhadap pajak akan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada persepsi terhadap pajak sehingga secara tidak langsung pemahaman yang baik dan persepsi yang meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemeriksaan seperti penambahan mobil dinas yang digunakan untuk pelaksanaan pemeriksaan karena wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari sangat luas dan beberapa letaknya jauh dari wilayah kerja KPP Pratama Singosari sehingga petugas dalam menjalankan tugas dapat lebih efisien dan efektif.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya peneliti mampu mendapatkan data yang lebih lengkap dan mencari data tidak hanya dari wawancara saja. Sebab dari hal tersebut peneliti dapat mengetahui apakah data tersebut benar atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aviliani, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta
- Hidayat, Nur. 2013. *Pemeriksaan Pajak*. PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta.
- Masyhuri. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Praba, Dluha My. 2009. *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Peranannya Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Probolinggo)*. Skripsi (S1). IESP. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Republik Indonesia, 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan*.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Efektivitas Kerja*. Erlangga. Jakarta.